

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu bagian terpenting dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat setempat sebagai perseorangan atau badan hukum yang membutuhkan dana Cukup besar. Pinjaman Bank atau kredit perbankan merupakan salah satu transaksi perbankan konvensional yang banyak digunakan oleh masyarakat awam yang membutuhkan dana.

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur dalam hal ini Bank. Kredit macet disebabkan karena wanprestasi, yaitu suatu keadaan dimana suatu akad tidak dipenuhi karena kesalahan atau kelalaian para pihak atau salah satu pihak.

Kredit macet pada dasarnya adalah munculnya kredit bermasalah secara tiba-tiba karena debitur tidak mampu membayar cicilan atau bunga yang ditawarkan oleh Bank atau kondisi yang ditentukan dalam perjanjian kredit tidak terpenuhi dan jika gagal membayar pembayaran serta bunga tiga kali berturut-turut. Sebagai akibat dari masalah ini Bank kekurangan dana dan bisnis terpengaruh.

Berikut 5 kolektibilitas kredit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum :

1. Kolektibilitas 1: Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.

3. Kolektibilitas 3: Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
4. Kolektibilitas 4: Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari.
5. Kolektibilitas 5: Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.

Selama kurun waktu 5 tahun belakangan ini, berdasarkan data yang didapatkan dari bagian kredit di Bank Nagari cabang Painan tercatat ada sebanyak 764 laporan masuk yang dicatat oleh pihak Bank Nagari cabang Painan, terkait adanya kredit macet yang terjadi selama tahun 2018-2022. Adapun data kasus kredit macet tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Kredit Macet Di Bank Nagari Cabang Painan Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	KREDIT BERMASALAH BANK NAGARI CABANG PAINAN						TOTAL	
		TUNGGAKAN 91-120 HARI (KOLEKTIBILITAS 3)		TUNGGAKAN 121-180 HARI (KOLEKTIBILITAS 4)		TUNGGAKAN 180 HARI ATAU LEBIH (KOLEKTIBILITAS 5)			
		NASABAH	NOMINAL	NASABAH	NOMINAL	NASABAH	NOMINAL	NASABAH	NOMINAL
1	2018	11	1.313.499.982	11	2.630.308.881	134	15.683.812.142	156	19.627.621.004
2	2019	6	782.939.136	8	1.009.350.224	123	19.366.129.245	137	21.158.418.605
3	2020	7	589.353.504	8	569.786.662	134	19.404.402.053	149	20.563.524.219
4	2021	8	268.975.755	7	423.765.861	137	17.964.134.912	152	18.656.876.528
5	2022	4	199.147.414	14	1.160.214.453	152	18.243.293.208	170	19.602.655.074

Sumber: Bank Nagari Cabang Painan Tahun 2023

Berdasarkan data kredit macet pada Tabel 1.1., dapat diketahui jumlah debitur macet pada tahun 2018 yaitu berjumlah 156 orang, yang mana 11 orang pada tunggakan 90-120 hari, 11 orang pada tunggakan 120-180 hari, dan 134 nasabah pada tunggakan 180 hari. Pada tahun 2019 debitur macet berjumlah 137 orang, yang mana 6 orang pada tunggakan 90-120 hari, 8 orang pada tunggakan 120-180 hari, dan 123 nasabah pada tunggakan 180 hari. Pada tahun 2020 debitur macet berjumlah 149 orang, yang mana 7 orang pada

tunggakan 90-120 hari, 8 orang pada tunggakan 120-180 hari, dan 134 nasabah pada tunggakan 180 hari. Pada tahun 2021 debitur macet berjumlah 152 orang, yang mana 8 orang pada tunggakan 90-120 hari, 7 orang pada tunggakan 120-180 hari, dan 137 nasabah pada tunggakan 180 hari. Pada tahun 2022 debitur macet berjumlah 170 orang, yang mana 4 orang pada tunggakan 90-120 hari, 14 orang pada tunggakan 120-180 hari, dan 152 nasabah pada tunggakan 180 hari. Tabel diatas memperlihatkan, tunggakan kredit macet terdapat pada masa tunggakan 180 hari atau lebih.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimana disebutkan perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan, termasuk jalannya lembaga, cara dan proses yang dijalankannya.¹

Bank memberikan layanan kredit kepada pelanggan mereka. Layanan ini merupakan salah satu program terpenting industri perbankan yang memaksimalkan stabilitas keuangan dan ekonomi melalui nilai tukar. Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank tentu saja mengandung risiko. Bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, sehingga Bank harus selalu memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu :²

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham; dan

¹ Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2005, Undang-Undang Perbankan, hlm 8.

² Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm

4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas properti untuk melunasi hutang tertentu yang memberikan prioritas kepada kreditur tertentu atas kreditur lainnya. Dengan kata lain, jika debitur wanprestasi, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual barang jaminan itu dalam pelelangan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dipengaruhi dan diprioritaskan dibandingkan kreditur lainnya. Tentu saja supremasi ini tidak mengurangi prioritas yang diberikan klaim pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengizinkan penerima Hak Tanggungan pertama untuk menjual sendiri properti yang digadaikan di pelelangan umum dan, jika debitur gagal bayar, mengumpulkan keuntungan dari hasil penjualan. Persetujuan sebelumnya dari pemberi pinjaman tidak memerlukan perintah dari ketua pengadilan negeri untuk mematuhi Undang-Undang.

Bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Dalam kaitan ini, agunan atau Hak Tanggungan merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit oleh Bank. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibeBankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Apabila debitur mengalami kredit macet, maka Hak Tanggungan yang dipegang oleh kreditur dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Kredit macet adalah kredit bermasalah dimana seorang debitur mengingkari janji untuk membayar kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran maka timbulah apa yang

disebut dengan kredit macet. Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang juga menyebutkan pengertian lelang yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Pelelangan berlaku bagi siapa saja yang ingin melakukan penjualan objek yang dilelang dengan mengikuti prosedur yang telah dibuat.

Kreditur yang diutamakan di sini adalah Bank Nagari, yang memungkinkan peminjam menggunakan tanah sebagai agunan. Ketika timbul masalah kredit debitur, kreditur adalah yang pertama menderita, sehingga hukum melindungi kreditur dengan melakukan penyitaan sebagai upaya terakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 1996. Namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Bank Nagari dipilih untuk penelitian ini karena merupakan salah satu penyedia layanan perbankan terkemuka di Sumatera Barat.

Bank Nagari Cabang Painan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Oleh karena itu, pelaksanaan semua pengembalian yang disalurkan pada masyarakat hendaknya dapat berjalan dengan lancar. Karena sebab akibat dari wanprestasi debitur, Bank mengalami kerugian maka pelaksanaan jaminan Hak Tanggungan terhadap kredit macet di Bank Nagari cabang Painan sensitif terhadap debitur yang bermasalah. Karena debitur terikat oleh kontrak dan bertanggung jawab dengan kewajiban terhadap agunan maka memungkinkan debitur menanggung resiko perjanjian pinjaman berdasarkan ketentuan hukum. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti dan mengetahui penyelesaian kredit macet dengan agunan Hak Tanggungan pada Bank Nagari Cabang Painan, oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk

membahas tentang **“Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Hak Tanggungan Pada Bank Nagari Cabang Painan”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk penyelesaian kredit macet dengan agunan Hak Tanggungan pada Bank Nagari Cabang Painan?
2. Apakah kendala dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet dengan agunan Hak Tanggungan pada Bank Nagari Cabang Painan?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian kredit macet dengan agunan Hak Tanggungan di Bank Nagari Cabang Painan.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet dengan agunan Hak Tanggungan di Bank Nagari Cabang Painan .

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) dimana sosiologis adalah pendekatan hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat tentang pelaksanaan eksekusi agunan Hak Tanggungan terhadap kredit macet di Bank Nagari Cabang Painan.³

2. Sumber Data Primer

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari hasil Penelitian lapangan diterima secara langsung dari responden Atau narasumber. Dimana Data primer juga dapat diperoleh secara langsung dengan mewawancarai Bank Nagari Painan.

³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 15.

Penulis telah melakukan wawancara kepada :

- 1) Helfi Yanrika (Pemimpin Bank Nagari Painan)
- 2) Randy Ricky (Pemimpin bagian kredit)
- 3) EF dan NR (Debitur)

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*).

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab secara langsung dengan sumber informasi yang disebut sebagai informan guna untuk mengetahui informasi atau data masalah yang sedang penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu penulis tidak selalu tertuju pada pertanyaan yang sudah disiapkan atau yang sudah dirancang terlebih dahulu artinya penulis tidak terikat sepenuhnya pada perancangan pertanyaan tersebut adakalanya pertanyaan-pertanyaan lain muncul secara spontan pada saat wawancara dilakukan.⁴

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah proses atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan PerUndang-Undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan lain yang berupa data atau dokumen dari Bank.

⁴ Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 143.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data primer dan data sekunder digunakan analisis kualitatif dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan diambil kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian⁵

⁵ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.